



**PARAREM DESA ADAT MANGGIS
NOMOR : 01 TAHUN 2022**

TENTANG

***TATA CARA NGADEGANG KELIANG DESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT MANGGIS***

MURDACITTA

Desa Adat Manggis merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Manggis merupakan Desa Adat Anyar yang terdiri dari 14 (empat belas) Banjar Adat, dengan hak dan kewajiban menjadi 6 (enam) tempekan Banjar Adat yaitu :

1. Tempekan Desa Selai
2. Tempekan Banjar Adat Bakung dan Banjar Adat Pegubugan
3. Tempekan Banjar Adat Belong dan Banjar Adat Siig
4. Tempekan Banjar Adat Tengah, Banjar Adat Surabaya, Banjar Adat Pande Batur, dan Banjar Adat Pande Besi
5. Tempekan Banjar Adat Kawan, Banjar Adat Candi, dan Banjar Adat Anyar
6. Tempekan Banjar Adat Kelodan, Banjar Adat Triwangsa, dan Banjar Adat Taman Sari

Desa Adat Manggis disamping memiliki emponan Kahyangan Tiga juga memiliki emponan Pura Prajapati, Pura Ulun Suwi, Pura Segara dan Pura Melanting.

Desa adat Manggis merupakan salah satu Desa Adat yang keberadaannya tak terlepas dari titah atau perintah pada masa pemerintahan Ida Dalem Dimade (1668 M - 1687 M). I Dewa Lanpijeh pemimpin di Manggis memohon izin kepada Dalem untuk mendirikan Kahyangan Puseh Desa serta menetapkan batas-batas Desa Manggis. Setelah membangun Kahyangan Puseh, I Dewa Lanpijeh meminta kepada masyarakat yang berjumlah 25 orang (Selae) untuk menjaga, merawat, dan menyelenggarakan Aci di Kahyangan Puseh Desa dengan diberikan catu berupa tanah sawah dan ladang untuk kehidupan, dan selanjutnya disebut Desa Selae.

Desa Adat Manggis memiliki batas wilayah : sebelah Timur Sungai Mangreng/tukad Manggis, sebelah Selatan Pesisir Pantai Manggis, sebelah Barat Sungai Tanah Ampo, dan sebelah Utara Perbukitan Putung.

Tata cara ngadegang Keliang Desa Adat dan Prajuru Desa Adat melalui pemilihan oleh Paruman Keliang-keliang Tempekan Banjar Adat setiap 5 (lima) tahun secara musyawarah mufakat. Setelah Keliang Desa Adat Terpilih, Keliang Desa Adat menunjuk Prajuru Desa Adat lainnya yang telah disetujui oleh Paruman Desa Adat.

Bahwa uraian juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19; dan
8. Awig-Awig Desa Adat Manggis Tahun 1983.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka *Paruman* Desa Adat Manggis yang dilaksanakan pada hari Minggu (Redite, Kliwon, Wuku Bala) tanggal masehi 13 Pebruari 2022 bertempat di Kantor Desa Adat Manggis memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat* tentang *Tata Cara Ngadegang Bandesa Kelian Desa Adat Dan Prajuru Desa Adat Manggis* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Manggis;
- 2) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka Banjar Adat* di Desa Adat Manggis;
- 3) *Krama Desa Adat* adalah *Krama Mipil* Desa Adat Manggis;
- 4) *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat Manggis;
- 5) *Keliang Desa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Manggis;
- 6) *Prawartaka Panyudian* adalah Panitia Pemilihan *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- 7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 8) *Paruman Desa Adat* atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Manggis;
- 9) *Pararem* adalah aturan / keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan atau menyelesaikan perkara adat / *wicara* di Desa Adat Manggis;
- 10) *Wawidangan* adalah wilayah Desa Adat Manggis.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan :
 - a. *Kawigunan*;
 - b. *Padumpada*;
 - c. *manyama braya*;
 - d. *sarwa ada*;
 - e. *sareng sareng*;
 - f. *gilik saguluk*;
 - g. *para sparo*;
 - h. *salunglung sabayantaka*.
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Panyudian*, *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan *Krama Desa Adat* dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Keliang Desa Adat dan Prajuru Desa Adat Manggis* secara musyawarah mufakat;

- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Kelihan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat Manggis* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama* desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Keliah Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat Manggis* meliputi :

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat Manggis*.
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Keliah Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat Manggis*;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan *Keliah Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat Manggis* Terpilih; dan
- g. Tahap Pengukuhan *Keliah Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat Manggis* Terpilih.

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT Bagian Pertama Organisasi *Prajuru Desa Adat*

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat Manggis sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. *Keliah Desa Adat*;
 - b. *Patajuh*;
 - c. *Panyarikan*;
 - d. *Petangan*; dan
 - e. *Juru Arah*.
- (2) *Keliah Desa Adat* adalah *Pamucuk* *Prajuru* Desa Adat;
- (3) *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *Bhaga-bhaga* sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Petangan* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu orang atau dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) *Juru Arah* berasal dari *Krama Desa Selae* yang ditunjuk oleh *Keliah Desa Adat* dan setuju *Paruman* Desa Adat;
- (6) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti *Keliah* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat adalah 5 (lima) *Warsa Içaka* menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) *Keliah* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode.

Bagian Kedua
Persyaratan *Keliang* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat
Pasal 7

Persyaratan *Keliang* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat adalah sebagai berikut :

- a. *Keliang* *Tempekan* yang merupakan wakil dari masing-masing *Tempek* Banjar Adat;
- b. *Krama* *Ngarep* Desa Adat;
- c. Bisa membaca dan menulis aksara Bali atau Latin;
- d. Bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat;
- e. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- f. Umur sekurang-kurangnya 35 Tahun;
- g. Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Perarem* Desa Adat;
- h. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- i. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- j. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- k. Memiliki Pengalaman sebagai *Prajuru* kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- l. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang;
- m. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas / Kelurahan; dan
- n. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

BAB VI
PERSIAPAN
Bagian Pertama
Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *Prajuru* Desa Adat

Pasal 8

- (1) *Keliang* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama* Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Keliang* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama* Desa sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan* Desa Adat.

Bagian Kedua
***Prawartaka* Panyudian**

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang* *Keliang* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka* Panyudian);
- (2) *Prawartaka* Panyudian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) *Sasih* sebelum berakhirnya masa bakti dari *Keliang* Desa Adat dan *Prajuru* Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan *Keliang* Desa Adat;
- (3) *Prawartaka* Panyudian berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas :
 - a) *Keliang*/Ketua merangkap Anggota;
 - b) *Penyarikan* /Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c) *Angga* (Anggota).

- (4) *Keliang* dan *Panyarikan Prawartaka Panyudian*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para *angga*;
- (5) *Prawartaka Panyudian* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar Adat* berdasarkan kemampuan, kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 10

Prawartaka Panyudian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Keliang Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi *Paruman Desa Adat* untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan *Keliang Desa Adat* dan Penunjukan *Prajuru Desa Adat* oleh *Keliang Desa Adat* Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 11

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* lainnya dilakukan secara bersamaan atau *simultan*.

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* dapat dilakukan, melalui mekanisme :

- a. Penjaringan melalui *Paruman Tempekan Banjar Adat*; dan/ atau
- b. *Paruman Desa Adat*

Pasal 13

- (1) Penjaringan dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan bakal calon *Prajuru Desa Adat* oleh *Prajuru Banjar Adat* dilakukan melalui musyawarah *Krama* di masing-masing *Tempekan Banjar Adat*;
- (2) Setiap *Tempekan Banjar Adat* dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon *Kelian Desa Adat* dan atau *Prajuru Desa Adat* lainnya;

- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari *Tempekan Banjar Adat* sendiri dan atau berasal dari *Tempekan Banjar Adat* lainnya;
- (4) Hasil Musyawarah penjurian atas pengusulan calon *Keliang Desa Adat* dan calon *Prajuru Desa Adat* di tingkat *Tempekan Banjar Adat* dituangkan dalam berita acara dilengkapi daftar hadir pada penjurian pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada *Prawartaka Panyudian*.

Pasal 14

- (1) Penjurian sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjurian pengusulan calon *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (4) kepada *Prawartaka Panyudian* dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (3) *Tempekan Banjar Adat* yang tidak melakukan musyawarah penjurian pengusulan calon *Keliang Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan atau bakal calon *Prajuru Desa Adat*.

Bagian kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 15

- (1) *Prawartaka Panyudian* menerima berita acara hasil penjurian dan pengusulan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan atau *Prajuru Desa Adat* dari *Tempekan Banjar Adat*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* merkapitulasi hasil penjurian dan pengusulan bakal calon *Kelian Desa Adat* dan atau *Prajuru Desa Adat* berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 16

- (1) *Prawartaka Panyudian* mengundang perwakilan *Tempekan Banjar Adat* yang dijurang dan diusulkan untuk menjadi bakal calon *Keliang Desa Adat* dan atau bakal calon *Prajuru* desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjurian dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh *Tempekan Banjar Adat*;
- (2) *Prawartaka Panyudian* meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 17

- (1) *Prawartaka Panyudian* menetapkan bakal calon *Keliang Desa Adat* dan atau *Prajuru Desa Adat* yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon *Keliang Desa Adat* dan atau calon *Prajuru Desa Adat* dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjurian kepada bakal calon;

Bagian Ketiga
Musyawarah Pemilihan

Pasal 18

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu :
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam *Paruman* Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur *keprajuruan*;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman Desa Adat* untuk menetapkan *Keliang Desa Adat* dan atau *Prajuru Desa Adat* terpilih;

Pasal 19

- (1) *Prawartaka Panyudian* mengundang para calon *Keliang Desa Adat* dan atau *Prajuru Desa Adat* untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) *Prawartaka Panyudian* memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan *Keliang Desa Adat* terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi *Prajuru Desa Adat* lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka *Prawartaka Panyudian* dapat mengusulkan kepada *Prajuru Desa Adat* dan Para Calon dapat mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam *Paruman* Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) *Prawartaka Panyudian* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 20

- (1) *Prawartaka Panyudian* atas sepengetahuan *Keliang Desa Adat* dan atau *Prajuru Desa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- (2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh *Prajuru / perwakilan dari masing-masing Banjar Adat*.
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. Calon *Keliang Desa Adat* dan/atau Calon *Prajuru Desa Adat*;
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru Banjar Adat*; dan
- (3) *Keliang* dan *Panyarikan Prawartaka Panyudian* adalah Pimpinan dalam *Paruman Desa Adat* Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) *Prawartaka Panyudian* meminta *Pasuara Paruman Desa Adat* untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih *Keliang Desa Adat* secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 21

- (1) Kepada Peserta *Paruman Desa Adat*, *Prawartaka Panyudian* menyampaikan tahapan penjurangan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepahaman antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) *Prawartaka Panyudian* memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih *Keliang Desa Adat* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat.
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta *Paruman Desa Adat*, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan *pasuara* dari peserta rapat;
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan *pasuara* sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) *Prawartaka Panyudian* minta persetujuan *Paruman Desa Adat* untuk memufakati Calon *Keliang Desa Adat* yang mendapatkan dominasi *Pasuara* dari Peserta *Paruman* sebagai *Keliang Desa Adat* Terpilih.

Pasal 22

- (1) *Keliang Desa Adat* terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur *keprajuruan* desa adat;
- (2) Pengisian personalia *keprajuruan* dengan mengutamakan nama-nama calon *Prajuru* yang telah diusulkan oleh *Paruman Tempekan Banjar Adat* sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu *Keliang Desa Adat* terpilih dapat meminta kembali kepada *Tempekan Banjar Adat* untuk menjadi bakal calon *Prajuru* sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia *keprajuruan* dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *Keliang Desa Adat* terpilih dimufakati.

BAB VIII

**PENGESAHAN KELIANG DESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT**

Pasal 23

- (1) *Prawartaka Panyudian* menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan *Keliang Desa Adat* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat*;
- (2) *Keliang Desa Adat* terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur *keprajuruan* Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh *Paruman Desa Adat*;
- (3) Pengesahan *Keliang Desa Adat* Terpilih dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh *Prajuru* / Perwakilan dari masing-masing *Banjar Adat*, berikut :
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. *Keliang Desa Adat* Terpilih dan/atau Calon *Prajuru Desa Adat* Terpilih;
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru Banjar Adat*.

Pasal 24

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Perbekel, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Panyudian*.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 25

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Keliang* Desa Adat dan *Prajuru Desa Adat* yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah*

Pasal 26

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Keliang* Desa Adat dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- (3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di pura Puseh Kahyangan Tiga pada *Penanggal Apisan sasih Karo* dengan *dipuput* oleh *Sulinggih*;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan* *Prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *Pemegat Ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *Prajuru* lama dengan *dipuput* oleh *Sulinggih*;
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Keliang* Desa Adat dapat dilakukan oleh *Tempekan Banjar Adat* yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) sesuai Tingkatan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Keliang* Desa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*.

BAB XI PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 28

- (1) *Kelian* Desa Adat berhenti karena :
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-awig* Desa Adat, dibuktikan dengan putusan *Kerta Desa Adat*;
 - d. Habis masa bakti/*Tutug Sengker Pengadegan*.
- (2) Bila dalam masa baktinya *Keliang Desa Adat* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka *Patajuh / Wakil Keliang Desa Adat* secara otomatis wajib ditetapkan sebagai *Keliang Desa Adat* pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat*;
- (3) Karena *Petajuh Keliang Desa Adat* ditetapkan sebagai *Keliang Desa Adat*, maka posisi *Patajuh Keliang Desa Adat* dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui *Paruman Desa Adat*;
- (4) Bila dalam masa baktinya *Patajuh Keliang Desa adat, Panyarikan, atau Petangan* meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, *Keliang Desa Adat* mengusulkan nama pengganti dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam *Pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *Prajuru* atau keputusan *Prawartaka Panyudian*.

Pasal 30

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *Pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan / atau kebutuhan Desa Adat, maka *Pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



DIUMUMKAN :
PEMBERLAKUANNYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL :

PANYARIKAN DESA ADAT,

I NENGAH SUARDANA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0104/PRM/MDAP/VI/2022
TANGGAL : 15 JUNI 2022
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL

NOMOR